

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*) di Indonesia saat ini Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pada saat ini dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual non fisik Rumusan Masalah yaitu Bagaimana pengaturan tentang kebijakan hukum pidana tentang pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*) di Indonesia saat ini ?. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual non fisik(*sexual harrasment*) pada masa yang akan datang?. Tipe Penelitian ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan kebijakan hukum pidana. Kesimpulan: Pelecehan seksual non fisik dengan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Saran: Dari penelitian ini diharapkan adanya pembaharuan terhadap peraturan perturan mengenai kejahatan pelecehan seksual sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Kata kunci : *Kebijakan, Kejahatan, Pelecehan Seksual.*